

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pernikahan merupakan bagian dari tuntunan syariat Islam yang bukan hanya sebatas jalan menataati perintah agama berupa Sunnah Nabi Muhammad SAW, melainkan juga sebagai pemenuhan kebutuhan biologis sebagai kodrat yang lazim dimiliki oleh manusia normal. Pernikahan merupakan jalan yang diberikan Allah dalam rangka manusia untuk berkembang dan menjaga kaum perempuan dari tindakan aniaya yang tidak bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Dalam islam, pernikahan dipandang sebagai suatu ibadah yang luhur dan sakral, yang mengedepankan asas ikhlas, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Salah satu hal penting yang dilakukan ketika seseorang wanita yang merasa siap secara lahir dan batin menuju jenjang pernikahan yaitu mencari pasangan yang tepat untuk dirinya. Tentulah kalimat “pasangan yang tepat” tidaklah sama bagi seorang wanita dengan wanita lainnya. Tidak hanya dalam hal pernikahan, mengenali diri sendiri dapat menjadi acuan dalam menemukan atau memilih hal apapun yang cocok dengan diri, karena tidak dipungkiri manusia cenderung mendekati dirinya dengan apapun yang relate atau minimal memiliki keserasian dari beberapa aspek.

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiyah, “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*” Jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), 286.

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, “*Pernikahan Dalam Islam*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 14 No. 2 (2016), 185.

Hal ini Juga berlaku dalam hal mencari pasangan, untuk menikah pastilah setiap orang menginginkan Keserasian dan kesepadanan antara suami dan istri dalam lingkup dankonteks pernikahan disebut kafa'ah. Kafa'ah dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>3</sup>

Menurut Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam Al-Fiqh al-Manhaj 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, juz IV, hal. 43: kafa'ah didefinisikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya, dan dari kesetaraan dan keserasian hati untuk saling mencintai dan menyayangi serta saling mengerti maka terbentuklah rumahtangga yang harmonis dan bahagia. Kebahagiaan merupakan keniscayaan yang pasti didambakan oleh semua manusia. Begitu pula menjadi pasangan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan tujuan dalam berumahtangga. Adapun Petunjuk terbaik yang dapat ditempuh sebagai hamba Allah SWT untuk menjemput keselamatan dunia akhirat ialah Al-Qur'an sebagai *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam tidak lain sebagai petunjuk bagi umat

---

<sup>3</sup> Nikmatul Ula, "*Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah: Studi Tafsir Analitis Terhadap QS. An-Nur(24): 26*", Thesis S1 Ilmu Al-Qur'an Dan Afsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2021)

manusia terutama juga bagi umat yang beriman dan bertaqwa.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۙ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

*Artinya:* “Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 2)<sup>5</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT yang menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan dalam QS. Az-Zariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ<sup>6</sup>

*Artinya:* “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Dalam realita kehidupannya manusia senantiasa memerlukan sebuah aturan untuk menjalankan fitrahnya, termasuk untuk berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya dengan syariat yang baik dan terhormat yaitu melalui akad pernikahan. Berkenaan dengan hal tersebut, pernikahan yang menjadi sebuah syariat agama merupakan implementasi dari sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau bersabda “*Nikah merupakan sunnahku, barang siapa yang benci terhadap sunnahku (menikah), dia bukan umatku*”. Konteks hadist tersebut mengisyaratkan pada Sunnah Nabi yang berupa anjuran tegas

Berdasarkan tendensi syariat Islam, adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam buku Fikih Munakahat diantaranya ialah

<sup>4</sup> Ulfa Zahara, “*Konsep Kebahagiaan Perspektif Al-Quran (Studi Deskriptif Analitis Tafsir-Tafsir Tematik)*” (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), 1.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 2.

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019. *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

membentuk keberlanjutan generasi baru, menciptakan rumah tangga dengan dasar ketulusan cinta dan kasih sayang dengan tujuan terbentuknya tatanan lingkungan keluarga yang penuh keharmonisan. Dengan pernikahan, manusia diharapkan mencapai kemuliaan dalam kehidupannya. Sebagai jalan mencapai kemuliaan tersebut, Islam mengatur dengan sangat rinci segala yang berkenaan dengan pernikahan termasuk salah satunya adalah tentang memilih calon pasangan yang kemudian menjadi pendamping hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Dalam hal ini Islam mengatur untuk menjaga tujuan-tujuan mulia pernikahan, antara pernikahan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bahkan di haramkan.<sup>7</sup>

Setiap mukmin laki-laki berhak menikah dengan mukmin perempuan siapapun tanpa memandang suku, etnis ataupun negaranya.<sup>8</sup> Dalam menentukan pasangan mereka tidak memiliki batasan, akan tetapi ada beberapa pelarangan terkait memilih pasangan bagi seorang mukmin sebagaimana ditegaskan oleh syariat Islam. Pertama, haram menikahi wanita mahramnya.<sup>9</sup> Kedua; menikahi orang yang berbeda keyakinan atau agama. Ketiga; menikahi dengan orang yang telah berzina.<sup>10</sup> Adapun pelarangan yang ketiga tersebut yang menjadi pembahasan tersendiri terkait Allah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Sebagaimana Allah menegaskan bahwa zina merupakan seburuk-buruk perbuatan dalam surat Al-Isra ayat 32. Senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim bahwa zina meliputi semua keburukan yang

---

<sup>7</sup> M.A Tihami And Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat*". (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2010),15-16.

<sup>8</sup> QS. Al-Hujurat (49): 13.

<sup>9</sup> QS. Al-Nisa' (4): 22-23

<sup>10</sup> QS. Al-Nur (24): 3.

berawal dari minimnya agama, hilangnya sifat *wara*, harga diri rusak dan serta kurangnya rasa cemburu terhadap pelaku dosa.<sup>11</sup>

Salah satu ayat Al-Qur'an yang disinyalir sebagai konsep kafa'ah sebagaimana terdapat suatu perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum menikahi seorang pezina, sebagaimana tekstual ayat pada QS. An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ<sup>12</sup>

*Artinya:* “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nuur: 3)<sup>13</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, adapun asbabun nuzul yang melatarbelakangi ayat tersebut Sebagaimana pada suatu hadits yang diriwayatkan Imam Abu Dawud no. 2052 Bab nikah terkait larangan menikahi seorang pezina:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ  
شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنَّا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ وَ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرُو بْنِ  
شُعَيْبٍ

*Artinya:* “Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Abu Ma'mar, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Habib, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib dari Sa'id Al

<sup>11</sup> RidhoRiyadi, “Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Al-Tafasir”, (Jurnal Studi Quranika, Vol. 5, No. 2, Januari 2021), 194.

<sup>12</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

<sup>13</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah. Syaamil Quran.*: Bandung, 350.

Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Seorang pezina yang didera tidak boleh menikah kecuali dengan wanita seperti dirinya.' Abu Ma'mar berkata; telah menceritakan kepadaku Habib Al Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib." (HR. Abu Dawud)

Kontekstual hadist tersebut menjelaskan kesepadanan akhlak terkait pezina yang telah dihukum cambuk tidak boleh menikah kecuali dengan pezina yang serupa dengan tabiat dirinya. Hadist tersebut tergolong shahih sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad bin Hambal yang bersumber dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah setelah diteliti dari segi sanad hadist tersebut. Kualitas hadits tersebut ditinjau dari ketersambungan sanad antara guru dan muridnya serta tidak terdapat syadz (kejanggalan) dan Illat (cacat). Bila diamati dari segi sanad-nya hadist tersebut dapat dikatakan shahih.<sup>14</sup>

Pendapat yang tersebar luas ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan ath-Thabrani dan ad Daraquthni dari hadits Aisyah r'a, mereka berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, ditanya tentang laki-laki yang berzina, seorang wanita dan seorang pria ingin menikah. "Kemudian Rasulullah, damai dan berkah besertanya, berkata: "*Awalnya zina dan akhirnya menikah karena sesuatu yang haram tidak membuat sesuatu halal menjadi haram*" (HR ath-Thabrani dan ad-Daruquthni). Dibalik komentar para ulama yang mengharamkan ada tiga madzhab yang menilai sah pernikahan seorang pezina dengan seorang mukmin tetapi hukumnya makruh.

---

<sup>14</sup> Abu Dawud Sulaiman Bin Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah), 234.

Diperkuatnya argumen tersebut dengan firman Allah Q.S An-Nisa ayat 4: 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>15</sup>

Artinya: “(diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat yang disebutkan pezina tidak tergolong kriteria, sehingga menikahinya adalah halal.<sup>16</sup>Berkiblat pada sudut pandang al-Qur’an, unsur Kafa’ah tidak terlepas

dalam proses penentuan pasangan yang baik selayaknya dalam hal ini ia diarahkan untuk memilih pasangan yang sejalan agama lebih utama dan istilah bersanding sederajat, meskipun bukan menjadi sebuah keharusan, akan tetapi ini ditujukan untuk melahirkan keseimbangan dan menghindari cela satu sama lain. Karena kerap kali adanya perbedaan keduanya yang mencolok, baik perbedaan dalam segi kesadaran beragama maupun dalam

<sup>15</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

<sup>16</sup> Ragil Azmi, *Pernikahan Pzina Perspektif Para Mufasir (Telaah Qur’an Surah Al-Nur Ayat: 3)*” (Skripsi S1, Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022), 55.

strata sosial menjadi salah satu sebab kegagalan membangun sebuah rumah tangga. Kemungkinan besar dari perbedaan tersebut muncul perselisihan yang mengakibatkan lunturnya keharmonisan keluarga bahkan berakhir perceraian.

Pendapat diatas sejalan dengan ahli psikolog yang menganjurkan untuk menghindari pernikahan antara dua pasangan yang memiliki latar belakang yang jauh berbeda, apalagi bertolak belakang antara keduanya, baik dalam tingkatan pemahaman, sosial dan kepribadiannya.<sup>17</sup> Itulah sebabnya Rasulullah Saw dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Daruquthni “*Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan perempuan bangsawan kecuali kawin dengan laki-laki yang sekufu*” (HR. Daruqutni).<sup>18</sup>

Terkait pentingnya kafa’ah dalam sebuah pernikahan, dalil al-Qur’an juga menegaskan terkait hal tersebut Pada QS. An-Nur: 26:

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ۚ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ<sup>١٩</sup>

*Artinya:* “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari perkara yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”.

Setelah dicermati makna verbal dari ayat ini memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya yaitu al-Nur ayat 3, karena itu al-Zuhayliy berkata:

<sup>17</sup> Subhan Nurdin, “*Kado Pernikahan Buat Generasiku*” (Bandung: Mujahid Press, 2000), 93.

<sup>18</sup> Al Hamdani, “*Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*” (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 21.

<sup>19</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

“Seorang laki laki pezina, sepantasnya dengan wanita pezina, begitupun sebaliknya. Begitu pula sebaliknya seseorang wanita yang baik untuk lelaki yang baik pula”. Menurut al-Zuhayli keserupaan manusia adalah yang serupa atau memiliki kesamaan dalam perkataan dan perbuatan. Misalnya kesamaan moral dan kecocokan karakter juga mengandung salah satu komponen terbentuknya cinta dan harmonisan dalam seluruh keluarga. Kemudian dia membacakan Surat al-Nur ayat 3 sekaligus menyampaikan alasan yang berdasar hukum keumuman atau kelaziman yang terjadi dimasyarakat. Seorang mukmin dengan latar belakang seseorang berperangai baik dianggap tidak layak untuk menikahi seorang pezina dengan latar belakang keburukan perilaku yang telah dikerjakan, perilaku yang saling bertolak belakang kecuali ia telah bertaubat.

Menurut ahli fiqh, Surah al-Nur ayat 3 ini memiliki keterkaitannya dengan nikah Kafa’ah yaitu menyesuaikan keadaan suami seimbang dengan perempuannya bisa disebut kesamaan kedudukan dalam kebaikan akhlakunya atau kekayaannya. Supaya dapat membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.<sup>20</sup>

Wahbah Al-Zuhaili menetapkan beberapa ayat yang disinyalir sebagai landasan konsep kafa’ah fikih klasik. Terdapat tiga ayat yang spesifik tepat untuk dijadikan landasan konsep kafa’ah, yakni *Al-Din* lebih mengutamakan segi agama dalam artian *al-Taqwa* dan *al-Sholah* dapat juga meliputi kualitas akhlak dan agama (moral spiritual) diantaranya, pada surah al-Nur ayat 3 dan

---

<sup>20</sup> Ragil Azmi, *Pernikahan Pezina Perspektif Para Mufasir (Telaah Qur’an Surah Al-Nur Ayat: 3)*” (Skripsi S1, Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022), 33.

26, kemudian satu ayat sebagai dukungan atau penguat landasan hukum kafa'ah dari aspek *al-din*, yakni surah surat As-Sajadah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ<sup>٢١</sup>

*Artinya:* “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama”.

Unsur kesamaan dalam hal ini dapat teridentifikasi oleh penafsiran para mufassir mengenai ketidaksamaan antara orang kafir dan orang fasik.<sup>22</sup> Jalaluddin Al-Suyuti memberikan gambaran terkait kepribadian dan perilaku Orang mukmin tidaklah sama dengan orang fasik, di sisi lain Quraish Shihab mengatakan bahwa balasan orang mukmin tidak lah sama dengan orang fasik, karena amal perbuatannya pun berbeda.

Perlu adanya interpretasi dari tokoh mufassir untuk lebih mudah memahami ayat-ayat yang menjadi dalil kafa'ah dalam al-Qur'an. Para mufassir melakukan penafsiran berdasarkan kapabilitas dan latar belakang keilmuan pribadi masing-masing. Diantaranya ada yang condong diskursus ilmu tertentu seperti ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu kebahasaan (*Balaghoh*), ilmu fiqih dan sejarah, sehingga pada ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu-ilmu tersebut mendapat perhatian khusus dari mufasirnya dan dibahas secara luas. Hal ini yang menjadi sebab munculnya berbagai macam corak (lawn) tafsir.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Anbiyaa - An-Nuur) Juz 17 & 18,” *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah Manhaj* 9, No. 1 (2014): 1–600.

<sup>23</sup> Mahmud Al-Naqrasyi Al-Sayyid 'Ali, “*Manâhij Al-Mufassirîn*”: *Min Al-'Ashr Al-Awwal Ila Al-'Ashr Al-Hadits*, Jilid Ragil.

Kafa'ah dalam pernikahan dianggap sangat penting dikarenakan sebagai pondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kafa'ah bukanlah merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, namun Kafa'ah memiliki peran penting terbentuknya keluarga harmonis karena ketika merasa sudah serasi dan cocok dengan pasangan masing-masing maka tujuan ibadah menikah akan berjalan dengan lancar.<sup>24</sup>

Pemahaman Kafa'ah sejauh ini pada masyarakat luas, tidak banyak yang memahaminya secara utuh atau bahkan mereka sendiri tidak mengerti konsep kafa'ah tersebut sebelum mereka melakukan pernikahan hanya berbekal saling cinta dan sayang. Hal yang demikian tanpa disadari sedikit banyak telah berdampak kepada keharmonisan rumah tangga mereka. Tidak jarang ditemukan pasangan muda yang baru saja menikah kemudian mereka melakukan perceraian. Menurut Katadata.co.id sebagai lembaga survey online besar di Indonesia menyebutkan bahwa angka perceraian terus meningkat hingga melampaui sekitar angka 440.000 kasus dalam kurun waktu 2017-2022. Adapun perselisihan merupakan faktor tertinggi terjadinya perceraian pada tahun 2021 yaitu sebanyak 279.205 kasus.<sup>25</sup>

Hemat penulis perselisihan tersebut yang terjadi dalam rumah tangga dapat berasal dari kesalahpahaman akibat kurangnya saling mengenal satu sama lain maupun kurangnya toleransi atas perbedaan masing-masing.

---

<sup>24</sup>Dahlan Dan Mulyadi, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh", Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol 2 Tahun 3, (Agustus 2021), 3.

<sup>25</sup> Vika Azkiya Dihni, "Penyebab Perceraian Di Indonesia Menurut Data Badan Peradilan Agama (2021)", Katadata.Co.Id, 21 Juni 2022 10:50.

Perbedaan yang dimaksud kebanyakan adalah aspek-aspek kesepadanan yang harusnya diketahui terlebih dahulu dan di pertimbangkan sebelum menuju pernikahan. Oleh Karena itu, dirasa perlu adanya penjelasan Kafa'ah secara jelas menurut sumber utama ajaran islam dalam al-Qur'an. Ayat-ayat yang menjelaskan kafa'ah secara eksplisit lafadz memang tidak tercantum, namun terdapat ayat-ayat yang konteksnya mengarah pada pembahasan kesepadanan dalam konsep Kafa'ah. Selain menelaah ayat-ayat yang mengandung tentang kafa'ah, kiranya juga diperlukan untuk menjelaskan mengenai urgensi maqasid atas maksud Allah dibalik adanya kesepadanan konsep kafa'ah tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik mengkaji dengan menggunakan metode tafsir maqhasidi. Karena dengan tafsir maqhasidi diharapkan dapat menyingkap secara mendalam dan luas mengenai maksud-maksud yang tersirat dari suatu ayat, bukan hanya manggali makna harfiyah teks, tetapi mampu mengungkap maksud yang melampaui apa yang dikatakan teks, seperti yang dikatakan Abdul mustaqim bahwa fungsi dari tafsir maqashid adalah untuk limaslahatil ibad dengan asas *Jalbu al-Masalih wa Dar'u al-Mafasid* (Mendatangkan Kemaslahatan dan Mencegah setiap Kerusakan).<sup>26</sup>

Tafsir maqasidi berusaha memberikan dimensi yang berbeda dalam menguak maksud dari penafsiran al-Qur'an, kendati pendekatan tersebut tidak

---

<sup>26</sup> Ahmad Al-Raisuni. *Nazhariyah Al-Maqashid* 'inda Al-Imam Al-Syatibi. (Lebanon: Dar Al Fikr Al-Islami, 1995), 370.

terlepas dari hasil ijtihad ulama mufassir klasik hingga kontemporer. Salah satu contoh maqasid yang dibedah dalam surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
 ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
 ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>٢٧</sup>

*Artinya:* “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Penafsiran ayat tersebut melibatkan Sababun Nuzul Makro sebagaimana

Ibnu ‘Asyur saat menafsirkan maksud dari surat An-Nisa’ ayat 34 berkenaan problematika Nusyuz (disharmonis dalam rumahtangga). Diterangkan dalam kitab at-Tahrir wat Tanwir, ia menarasikan bagaimana kondisi sosial Masyarakat Arab yang saat itu sangat berwatak keras. Sehingga, memukul layak menjadi alternative untuk menyelesaikan konflik keluarga dengan dalih lafadz وَاضْرِبُوهُنَّ seakan-akan suami berkuasa atas kepemimpinannya,

<sup>27</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

beberapa laki-laki yang berbuat semena-mena kepada wanita yang dianggap sebagai makhluk yang lemah.<sup>28</sup>

Penggalan ayat tersebut mengisyaratkan “*pukullah mereka*” itu bukan artian memukul secara fisik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan akan tetapi memukul dengan melontarkan nasihat dan dibicarakan dengan baik-baik. Begitu luar biasa Maqasid dari ayat tersebut mewujudkan kesetaraan gender dalam melahirkan emansipasi wanita dan tafsir maqasidi memposisikan al-Qur’an menolak tegas kekerasan atas nama Agama.<sup>29</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih detail terkait makna dari kafa’ah secara lebih meluas pada aspek-aspek kehidupan serta urgensi yang belum terungkap secara jelas alasan mengapa Allah menganjurkan hambanya memilih pasangan yang sekufu sehingga dengan ini peneliti mengungkap maksud kalam Allah berdasarkan sudut pandang tafsir maqashidi.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, untuk memperjelas identifikasi masalah pada penelitian ini, maka dalam proposal ini peneliti telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Kafa’ah dalam al-Quran?

---

<sup>28</sup> Marzuki, “Kekerasan Gender Dalam Tafsir Keagamaan perspektif Islam. Jurnal Penelitian Humaniora”. Vol. 11 No. 2 (Oktober 2006), hlm. 11.

<sup>29</sup> Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam” (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur’an Disampaikan Di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), H. 1–79, [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/37005/](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/37005/).

2. Bagaimana Urgensi Konsep Kafa'ah dan kesetaraan pasangan Perspektif Tafsir Maqashidi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Terkait Konsep Kafa'ah Dalam Al-Qur'an.
2. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Terkait Urgensi Konsep Kafa'ah dan kesetaraan pasangan Perspektif Tafsir Maqashidi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari tujuan akan diperoleh ketika penelitian ini telah diselesaikan, khususnya untuk menambah wacana keilmuan pada studi ilmu al-Qur'an dan Tafsir Untuk mengetahui Konsep kafa'ah yang termaktub dalam al-Qur'an berdasarkan pemahaman perspektif Tafsir Maqashidi beserta urgensi di balik Allah mengisyaratkan terkait konsep kafa'ah dalam Al-Qur'an.

2. Secara Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini bertujuan pengaktualisasian konsep kafa'ah dalam pernikahan serta memberikan gambaran terkait urgensi Allah yang menganjurkan adanya kesetaraan dalam memilih pasangan. Penelitian ini juga sebagai bentuk Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya mencari pasangan yang

sekufu dalam perkawinan. Besar harapan penelitian ini menjadi bukti kemajuan keilmuan di Indonesia khususnya kemajuan intelektual pada mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan.

## **E. Definisi Operasional**

Adapun langkah awal dalam penegasan judul ini penulis akan membahas pengertian beberapa kata yang dianggap penting agar bahasan ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan. Maka dari itu perlu dijelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan URGENSI KONSEP KAFA'AH DALAM AL-QURAN (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi)

### **1. Urgensi**

Urgensi diartikan sebagai sesuatu yang mendorong atau memaksa kita untuk segera melakukan atau menangani sesuatu yang sangat penting dan mendesak. Urgensi erat kaitannya dengan prioritas dan baian dari tujuan.

### **2. Konsep**

Konsep merupakan seperangkat pernyataan, gagasan/gagasan yang berkaitan dengan berbagai peristiwa/kejadian, yang menjadi dasar/pedoman dalam melakukan penelitian.

### **3. Kafa'ah**

Kafa'ah atau *Kufu'* berarti persamaan, kecocokan dan keserupaan. Dalam konteks perkawinan, hal ini berarti adanya kesamaan atau

persamaan antara calon suami dan calon istri dalam hal (warisan), kedudukan sosial (status, pangkat), agama (moralitas) dan kekayaan. Dari pemaparan judul diatas dapat ditegaskan untuk melakukan tinjauan penafsiran terkait ayat-ayat yang disinyalir mengandung unsur kafa'ah kemudian dari setiap konsep yang terbangun kemudian dikorelasikan dengan pendekatan tafsir maqashidi untuk menggali urgensi maksud dan hikmah *kalamullah* yang masih implisit.